



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 419 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 42);

9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 419 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 419 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 419), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e diubah dan huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Satpol PP terdiri atas :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Kerjasama.

- e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pelindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Sumber Daya Aparatur; dan
 - 2. Seksi Pelindungan Masyarakat.
 - f. dihapus;
 - g. Unit Pelaksana Satpol PP; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Paragraf 5 Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pelindungan
Masyarakat

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP, satuan pelindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pelindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP, satuan pelindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP, satuan pelindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat;
 - c. pelaporan dan evaluasi fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP, satuan pelindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP, satuan pelindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pelindungan Masyarakat yaitu :
- a. Tugas Atributif :
1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pelindungan Masyarakat sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program Satpol PP;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal Sumber Daya Aparatur dan Pelindungan Masyarakat;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Aparatur serta Seksi Pelindungan Masyarakat, sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, *coaching*, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Aparatur serta Seksi Pelindungan Masyarakat, sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Aparatur serta Seksi Pelindungan Masyarakat, sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pelindungan Masyarakat; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif :
- mengkoordinasikan/memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan :
1. peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku Pol PP;
 2. peningkatan profesionalisme polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat;
 3. pengiriman peserta untuk mengikuti diklat dasar Pol PP di tingkat provinsi maupun pusat;
 4. melaksanakan pembinaan Pol PP melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau lanjutan meliputi pelatihan bans berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan kemampuan fisik;
 5. mengadakan seleksi pengadaan pegawai;
 6. persiapan peringatan HUT Satpol PP;
 7. analisis dan pemetaan kebutuhan pelatihan teknis fungsional Satpol PP;
 8. mengkoordinasikan pengiriman peserta diklat teknis fungsional Satpol PP;
 9. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian angka kredit anggota Satpol PP;
 10. pembinaan Kasatgas Desa/Kelurahan dan Anggota Linmas Inti Desa/Kelurahan;

11. pengerahan anggota Linmas dalam hal penanganan bencana yang meliputi pengurangan resiko/mitigasi, evakuasi, dan rehabilitasi;
12. pengerahan anggota Linmas dalam hal pengamanan penyelenggaraan Pemilu;
13. pengerahan anggota Linmas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
14. pelatihan dasar anggota Linmas;
15. diklatsar Tim Reaksi Cepat (TRC) bagi anggota Linmas;
16. peningkatan kesejahteraan anggota satuan linmas;
17. peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat;
18. analisa dan kajian pengembangan potensi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
19. sosialisasi dan pembinaan untuk peringatan dini dan deteksi dini ancaman ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berbasis perlindungan masyarakat;
20. pemberdayaan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan dalam rangka pengamanan swakarsa; dan
21. pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan masyarakat dalam konsep Linmas.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Seksi Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Aparatur dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi optimalisasi pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP;
 - c. pelaporan dan evaluasi pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP dalam hal pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Sumber Daya Aparatur yaitu :

a. Tugas Atributif :

1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Sumber Daya Aparatur;
2. menyusun bahan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP;
3. membagi tugas kepada bawahan;
4. memimpin, mengarahkan, membina, *coaching*, *mentoring* dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Sumber Daya Aparatur dengan unit kerja lain;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku Pol PP;
2. peningkatan profesionalisme Pol PP dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
3. pengiriman peserta untuk mengikuti diklat dasar Pol PP di tingkat provinsi maupun pusat;
4. melaksanakan pembinaan Pol PP melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau lanjutan meliputi pelatihan bans berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan kemampuan fisik;
5. mengadakan seleksi pengadaan pegawai;
6. persiapan peringatan HUT Satpol PP;
7. analisis dan pemetaan kebutuhan pelatihan teknis fungsional Satpol PP;
8. mengkoordinasikan pengiriman peserta diklat teknis fungsional Satpol PP;
9. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian angka kredit anggota Satpol PP;
10. analisis dan pemetaan kebutuhan pelatihan teknis fungsional Satpol PP;
11. mengkoordinasikan pengiriman peserta diklat teknis fungsional Satpol PP; dan
12. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian angka kredit anggota Satpol PP.

5. Pasal 19 dihapus.

6. Ketentuan antara Pasal 19 dan 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Seksi Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi satuan pelindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pelindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal satuan pelindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi satuan pelindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat;
 - c. pelaporan dan evaluasi dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi satuan pelindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP dalam hal satuan pelindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pelindungan Masyarakat yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Seksi Pelindungan Masyarakat sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program Satpol PP;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal Satuan Pelindungan Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelindungan Masyarakat sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, *coaching*, *mentoring* dan mengawasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pelindungan Masyarakat sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pelindungan Masyarakat sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pelindungan Masyarakat; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif :
mengkoordinasikan, memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan :
 1. pembinaan Kasatgas Desa/Kelurahan dan anggota Linmas Inti Desa/Kelurahan;

2. pengerahan anggota Linmas dalam hal penanganan bencana yang meliputi pengurangan resiko/mitigasi, evakuasi, dan rehabilitasi;
 3. pengerahan anggota Linmas dalam hal pengamanan penyelenggaraan Pemilu;
 4. pengerahan anggota Linmas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
 5. pelatihan dasar anggota Linmas;
 6. diklatsar Tim Reaksi Cepat (TRC) bagi anggota Linmas;
 7. peningkatan kesejahteraan anggota satuan linmas;
 8. peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat;
 9. analisa dan kajian pengembangan potensi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 10. sosialisasi dan pembinaan untuk peringatan dini dan deteksi dini ancaman ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berbasis perlindungan masyarakat;
 11. pemberdayaan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan dalam rangka pengamanan swakarsa; dan
 12. pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan masyarakat dalam konsep Linmas.
7. Pasal 20 dihapus.
8. Pasal 21 dihapus.
9. Pasal 22 dihapus.
10. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Pejabat yang dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 419 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **14 November 2025**

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **14 November 2025**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **62** .

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **62** TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARAWANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARAWANG



BUPATI KARAWANG,
AEP SYAEPULOH